

**SKRIPSI**

**PERUBAHAN DATA YURIDIS TANAH HAK MILIK YANG  
DIDAFTARKAN ATAS NAMA KAUM DI KOTA PADANG**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam  
Rangka Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**RADHIYATUL LATIFAH**

**2010111141**

**Program Kekhususan : Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam (PK VIII)**



**Pembimbing :**

**Dr. Syofiarti, S.H., M.Hum  
Dr. Hengki Andora, S.H., L.L.M.**


**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2024**

**No.Reg : 04/PK-VIII/II/2024**

# PERUBAHAN DATA YURIDIS TANAH HAK MILIK YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA KAUM DI KOTA PADANG

(Radhiyatul Latifah, 2010111141, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tahun  
2023, Pembimbing : Dr. Syofiarti, S.H., M.Hum dan Dr. Hengki Andora, S.H.,  
L.L.M.)



Dalam proses pendaftaran atas tanah ulayat, bahwa jaminan kepastian hukum dalam pendaftaran tanah adalah pemerintah menjamin bahwa pemegang hak (subyek) benar-benar berhak atau mempunyai hubungan hukum dengan tanahnya (obyeknya), yaitu dibuktikan dengan adanya pembukuan data yuridis dan data fisik bidang tanah yang diterima sebagai data yang benar dan didukung dengan tersedianya peta hasil pengukuran secara kadasteral, daftar umum bidang-bidang tanah yang terdaftar dan terpeliharanya daftar umum tersebut dengan data yang mutakhir serta kepada pemegang hak diberikan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat yang lazim disebut sertifikat tanah. Ketentuan mengenai Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dalam Pasal 5-8. Yang menjadi persoalan dalam penelitian ini: 1) Bagaimana pemenuhan persyaratan kelengkapan dokumen dalam pengajuan perubahan data yuridis tanah hak milik di Kota Padang? 2) Bagaimana Mekanisme Perubahan data yuridis di Sertipikat Tanah Kaum dalam Hal Pemegang Haknya Meninggal Dunia? Penelitian ini bersifat deskriptis analitis, pendekatan yuridis sosiologis, teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa untuk proses pemenuhan persyaratan kelengkapan dokumen dalam pengajuan perubahan data yuridis tanah hak milik di Kota Padang. 2) Perubahan data yuridis di Sertipikat Tanah Kaum dalam Hal Pemegang Haknya Meninggal Dunia yaitu dengan dibuatkan Surat Keterangan Waris terlebih dahulu, setelah pembuatan maka dapat dilakukan proses penggantian nama di sertipikat tanah.

**Kata Kunci** : Perubahan Data Yuridis, Hak Milik, Tanah Kaum